



# BAB I

## PENDAHULUAN

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016 merupakan tahap ketiga dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013-2018. Sedangkan RPJMD periode tersebut adalah pelaksanaan dari tahapan ketiga Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2005-2025.

Sebagai titik tengah pelaksanaan pembangunan jangka menengah, tahun 2016 memiliki poin strategis dalam perumusan program dan kegiatan lanjutan, terlebih lagi terjadi transisi politik pada periode sebelumnya yang menyebabkan perubahan beberapa tatanan aparatur Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Kebijakan yang akan diambil pada periode ini menjadi salah satu simbol keberhasilan perumusan perencanaan pembangunan jangka menengah Tahun 2013-2018. Oleh karena itu, sudah selayaknya perencanaan Tahun 2016 memerlukan optimalisasi dalam mengevaluasi pembangunan periode sebelumnya serta memonitor pelaksanaan pembangunan tahun berjalan dan sejalan dengan program prioritas pembangunan nasional sesuai dengan Visi, Misi dan Agenda Prioritas Nawa Cita di bawah kepemimpinan presiden RI.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah perlu ditingkatkan dengan lebih memperhatikan aspek-aspek hubungan antara Pemerintah Pusat dengan daerah dan antar daerah, potensi dan keanekaragaman daerah, serta peluang dan tantangan persaingan global dalam kesatuan system Penyelenggaraan Negara. Sehingga Pembagian urusan pemerintahan konkuren antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi serta Daerah kabupaten/kota didasarkan pada prinsip akuntabilitas, efisiensi, dan eksternalitas, serta kepentingan strategis nasional.

Prioritas pembangunan Kalimantan Timur pada tahun 2016 diarahkan untuk memanfaatkan potensi unggulan ekonomi daerah ke arah penciptaan nilai tambah ekonomi



dan daya saing daerah serta dukungan percepatan pembangunan konektivitas infrastruktur. Sesuai dengan Tema RPKD 2016 yakni: “Meningkatkan Nilai Tambah Ekonomi Produk Unggulan Daerah dan Pemantapan Konektivitas Intra dan Antar Wilayah”. dan sangat mendukung program Pemerintah RI yang tercantung dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2016 yaitu untuk “Mempercepat Pembangunan Infrastruktur Untuk Memperkuat Fondasi Pembangunan Yang Berkualitas”.

### **1.1 Latar Belakang**

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah yang pelaksanaannya memiliki periode satu tahun. Dokumen perencanaan ini memuat evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu, rancangan kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, serta rencana program dan kegiatan prioritas daerah sesuai dengan amanat Undang-undang No. 25 Tahun 2004.

RKPD pada dasarnya berfungsi sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk setiap tahapan tahunannya. Dengan demikian, penyusunan RKPD harus berpedoman kepada RPJMD dengan tetap mempertimbangkan dinamika situasi, kondisi, dan kebutuhan terkini. Dalam pelaksanaan RKPD 2016, perlu memperhatikan prinsip-prinsip :

1. Berlandaskan pada kearifan lokal;
2. Mendorong pemanfaatan optimal sumber daya lokal untuk mendorong kemandirian daerah;
3. Menjaga keberlanjutan dan kelestarian lingkungan sebagai aset daerah dan nasional; dan
4. Mendorong kesadaran, kepedulian, partisipasi dan rasa memiliki oleh masyarakat akan proses dan hasil pembangunan.

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2016 disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan dengan mengacu pada arahan pembangunan tahunan yang termuat dalam RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013-2018. Sebagai penjabaran dari pelaksanaan RPJMD tahun ketiga, maka RKPD akan menjadi pedoman penyusunan Rancangan APBD Tahun 2016 termasuk penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) tahun anggaran 2016. Selain itu, RKPD Tahun 2016 juga menjadi acuan dalam penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung jawaban (LKPJ) dan



Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) sebagai salah satu evaluasi pembangunan Tahun 2016 yang akan dilaksanakan pada periode berikutnya.


Dalam penyusunan RKPD perlu memperhatikan keselarasan dengan rencana pembangunan daerah jangka menengah maupun rencana tahunan nasional. Oleh karena itu, penyusunan RKPD dilakukan melalui 6 (enam) tahapan sebagai berikut:

- 1) Persiapan Penyusunan RKPD;
- 2) Penyusunan Rancangan Awal RKPD Provinsi Kalimantan Timur;
- 3) Penyusunan Rancangan RKPD Provinsi Kalimantan Timur;
- 4) Pelaksanaan Musrenbang RKPD Provinsi Kalimantan Timur;
- 5) Perumusan Rancangan Akhir; dan
- 6) Penetapan RKPD Provinsi Kalimantan Timur.

Keenam tahapan tersebut di atas digambarkan pada bagan sederhana seperti gambar 1.1.



**Gambar 1.1**  
**Bagan Alir Tahapan Penyusunan RKPD Provinsi Kalimantan Timur**





Untuk menjaga keterkaitan dan konsistensi dalam penyusunan RKPD tahun 2016 dilakukan melalui proses E-Planning dengan menggunakan Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah (SIPPD) yang terintegrasi dengan E-Budgeting (sistem informasi manajemen daerah keuangan-SIMDA Keuangan). Dalam upaya memastikan pencapaian target pembangunan daerah dilakukan pengendalian pelaksanaan pembangunan menggunakan Sistem Informasi Monitoring dan Evaluasi Pengawasan Penyerapan Anggaran-SIMONTEPPA yang terintegrasi dengan SIPPD dan SIMDA.

## **1.2 Dasar Hukum Penyusunan**

Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) 2016 Provinsi Kalimantan Timur mengacu pada peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

### **a. Undang-Undang**

Penyusunan RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016 memiliki landasan hukum yang dalam bentuk Undang-Undang sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); serta
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

### **b. Peraturan Presiden, Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri dan Peraturan Daerah**

Landasan hukum yang digunakan dalam bentuk Peraturan Presiden, Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri dan Peraturan Daerah adalah sebagai berikut:



Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

1. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2015 tentang Rencana Kerja Pamarintah (RKP) Tahun 2016 tanggal 18 Mei 2015.
2. Peraturan Pemerintah No. 08 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencanan Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
3. Peraturan Pemerintah No 26 Tahun 2008 tentang RTRW Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2013 tentang Pedoman Pembangunan Wilayah Terpadu; serta
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2014 tentang Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2015.
8. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur No. 15 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2005-2015;
9. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur No. 7 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur No. 66);

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

Maksud dari penyusunan RKPD Tahun 2016 Provinsi Kalimantan Timur adalah memberikan arah sekaligus acuan bagi seluruh pemangku kepentingan pembangunan



daerah dalam menjabarkan perencanaan pembangunan tahun 2016 untuk mewujudkan capai visi dan misi Kepala Daerah.

Tujuan yang ingin dicapai dari penyusunan dokumen RKPD Tahun 2016, yaitu:


- a. Menyelaraskan agenda dan program prioritas pembangunan nasional yang tertuang di dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2016 dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016 dalam upaya menjawab kebutuhan riil masyarakat Provinsi Kalimantan Timur;
- b. Menjadi pedoman penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS), dan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2016;
- c. Merupakan landasan evaluasi untuk menetapkan program dan kegiatan daerah serta rekomendasi kebijakan guna mendukung implementasi program/kegiatan tahun anggaran berikutnya; dan
- d. Operasionalisasi RPJMD Provinsi Kalimantan Timur dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah tahun ke-3.

#### **1.4 Hubungan Antar Dokumen**

Sebagaimana dikemukakan sebelumnya, Rencana Kerja Pembangunan Daerah memiliki hubungan/keterkaitan yang erat dengan dokumen rencana maupun anggaran terutama RPJMD, Renstra SKPD, Renja SKPD, dan RAPBD. Hubungan antar dokumen pembangunan tersebut dapat terlihat pada Gambar 1.2.

**Gambar 1.2.**  
**Hubungan Antar Dokumen Rencana Pembangunan Daerah**

|   |     |
|---|-----|
|   |     |
|   |     |
| Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2016 | I-7 |



Dari gambar tersebut dapat dijelaskan bahwa:

1. Sistem perencanaan pembangunan daerah merupakan rangkaian panjang dalam satu kesatuan yang tidak dapat berdiri sendiri dimulai dari perencanaan pembangunan jangka panjang, menengah, dan tahunan;
2. Perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan dengan sistem pembangunan nasional; serta
3. Sistem perencanaan pembangunan daerah juga merupakan satu kesatuan dengan sistem pengelolaan keuangan daerah melalui tahap penganggarnya.

### 1.5 Sistematika Dokumen RKPD

Sistematika dokumen RKPD 2016 disusun sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 dengan rumusan sebagai berikut:

**BAB I. Pendahuluan;** memuat latar belakang, dasar hukum penyusunan, maksud dan tujuan, hubungan antar dokumen, serta sistematika dokumen RKPD.

**BAB II. Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Tahun Lalu;** memuat gambaran umum kondisi daerah (kondisi geografi dan demografi), aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, aspek daya saing, evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD sampai dengan tahun berjalan dan realisasi RPJMD, serta permasalahan pembangunan daerah.

**BAB III. Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah dan Kebijakan Keuangan Daerah;**





memuat kondisi ekonomi daerah tahun lalu dan perkiraan tahun berjalan, tantangan dan prospek perekonomian daerah tahun rencana dan satu tahun setelah tahun rencana, proyeksi keuangan daerah dan kerangka pendanaan, arah kebijakan ekonomi daerah (arah kebijakan pendapatan daerah, arah kebijakan belanja daerah, serta arah kebijakan pembiayaan daerah).

**BAB IV. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah;** mengemukakan pernyataan prioritas dan sasaran pembangunan daerah berdasarkan hasil analisis terhadap hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD, identifikasi isu strategis dan masalah mendesak ditingkat daerah dan nasional, dan rancangan kerangka ekonomi daerah beserta kerangka pendanaan.

**BAB V. Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah;** mengemukakan rencana program dan kegiatan prioritas daerah yang disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan, kedudukan tahun rencana (RKPD), dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD.

**BAB VI. Penutup;** mengemukakan kaidah pelaksanaan RKPD dan mekanisme pengendalian dan evaluasi hasil pelaksanaan RKPD.